Bimbingan Perkawinan dan Ketahanan Keluarga

Kelompok 5 – PPS

Thiur Irania Ashadi (2402010020)

Ulil Abshor Agus Abdalla (2302011016)

Program Bimbingan Perkawinan

1999

Gerakan Keluarga Sakinah

KMA No. 3 Tahun 1999, diperkuat Kep. Dirjen Bimas Islam No. DJ/71/1999.

2009

Kursus Calon Pengantin

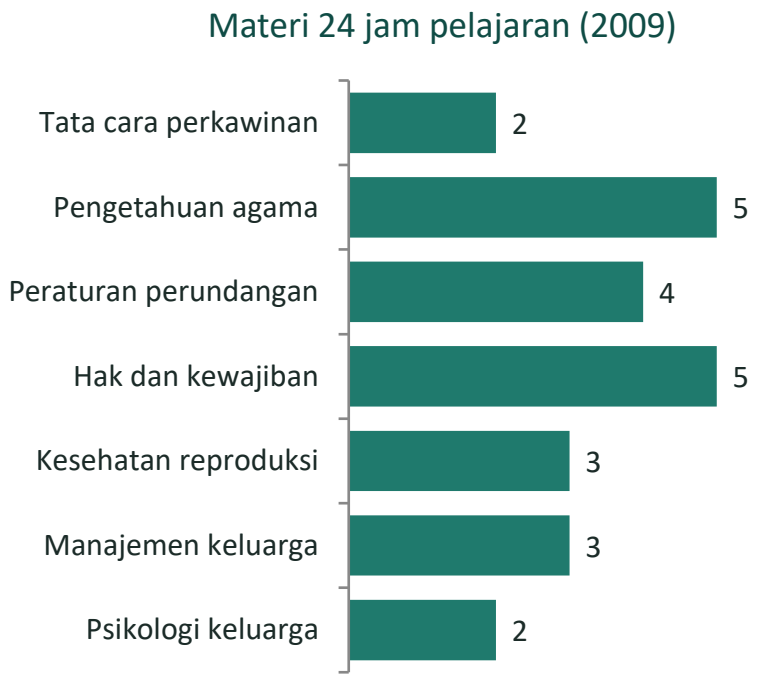
Perdirjen DJ.II/491: minimal 24 jam pelajaran; sertifikat menjadi syarat daftar nikah.

2018

Pedoman Bimbingan Pranikah

Kep. Dirjen No. 379: tatap muka 2 hari (16 JP) dan bimbingan mandiri untuk KUA D1 & D2.

Materi dan Pelaksanaan di Lapangan



Aceh: belum optimal

Anggaran terbatas (maks. Rp400.000 per pasangan untuk tatap muka, Rp50.000 untuk mandiri); banyak pasangan hanya mendapat nasihat 1–3 jam.

Padang Timur: lintas sektor

Satu minggu sebelum akad, melibatkan Dinkes, BKKBN, penyuluh, tokoh adat, dan polisi; sekitar 2,5 jam.

Pendidikan Keluarga Sakinah

1

Sakinah

Ketenteraman batin yang lahir dari fondasi keimanan.

2

Mawaddah

Toleransi dan kelapangan jiwa; komitmen dan kepedulian, bukan cinta sesaat.

3

Rahmah

Kesediaan memberdayakan pasangan: sabar, murah hati, saling memaafkan.

Sumber: QS Ar-Rum: 21 dan At-Tahrim: 6. **Kualitas keluarga:** ideal, cukup, kurang ideal; prosesnya bertahap, bukan instan setelah akad.

Pencegahan Perkawinan Anak

Kontribusi bimbingan

- Kafa’ah: kematangan pikiran, tindakan, dan mental, bukan hanya finansial
- Materi kesehatan reproduksi minimal 3 jam pelajaran
- KUA Padang Timur mensyaratkan tes darah dan bukti imunisasi

Keterbatasan

- Baru berjalan setelah calon pengantin mendaftar di KUA, jadi bersifat penguatan, bukan pencegahan awal
- Perlu sinergi dengan batas usia minimal, edukasi pranikah dini, dan pengawasan dispensasi kawin

Pencegahan Perceraian

353.843–374.516

perkara cerai diputus (2016–2017)

Penyebab dominan

- Perselisihan terus-menerus
- Faktor ekonomi
- Salah satu pihak meninggalkan

Kontribusi bimbingan

1. Memahami hak dan kewajiban suami istri
2. Komunikasi yang sehat
3. Manajemen konflik rumah tangga
4. Penguatan nilai spiritual keluarga

Efektivitasnya masih perlu dimaksimalkan.

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

1

Unit pelaksana teknis

Ujung tombak bimbingan sekaligus pembina pelestarian perkawinan di kecamatan.

2

Penyelenggara bimbingan

Menerbitkan sertifikat kelulusan sebagai syarat pendaftaran perkawinan.

3

Pembinaan keluarga

Mencakup pasangan yang sudah menikah, termasuk keluarga mualaf.

4

Koordinasi lintas instansi

Bersama Dinkes, BKKBN, penyuluh agama, tokoh adat, dan kepolisian.

Kendala: sarana dan prasarana terbatas, tidak ada ruang konsultasi yang memadai, serta sanksi bagi peserta yang tidak hadir minim.

Peran Penyuluh Agama

Peran

Penolong

Motivator

Mediator

- Narasumber utama materi keagamaan, bersama Dinkes dan BKKBN
- Wajib bersertifikat dan berlisensi sebagai profesional konseling

Kendala

- Faktor klien: kondisi mental, emosi, dan pola pikir
- Faktor konselor: kepribadian dan profesionalitas
- Faktor metode yang digunakan
- Tidak ada ruang konsultasi yang memadai

Fungsi dan Kedudukan BP4

Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (SK Menag No. 85/1961)

Preventif

Nasihat perkawinan bagi calon pengantin sebelum akad nikah.

Kuratif

Mediasi dan rekonsiliasi pasangan berselisih untuk mencegah perceraian.

Kendala

Layanan konsultasi jarang dimanfaatkan, dana dan fasilitas terbatas, ruang konsultasi kurang layak.

Rekomendasi

Jadikan KUA dan BP4 mediator resmi; Pengadilan Agama memproses cerai setelah ada rekomendasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Bimbingan perkawinan adalah instrumen strategis ketahanan keluarga
- Pendidikan keluarga sakinah menjadi orientasi utama materi
- Pencegahan perkawinan anak masih terbatas; angka cerai masih tinggi
- KUA, penyuluh agama, dan BP4 saling melengkapi

Saran

- Tambah anggaran bimbingan
- Evaluasi berkala yang terukur
- Perkuat sarana konsultasi KUA dan BP4
- Tingkatkan kapasitas dan sertifikasi penyuluh
- Sinergikan dengan batas usia kawin dan dispensasi kawin